KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA AKSI

DIREKTORAT JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

2025



KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Aksi ini disusun berdasarkan penjabaran target kinerja sebagai salah satu wujud komitmen dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi presiden khususnya dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang layak. Rencana Aksi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko ini memuat program dan kegiatan guna meningkatkan kualitas Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dukungan Manajemen di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Melalui Dokumen Rencana Aksi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat menjadi acuan bagi Unit Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2025 sehingga masing-masing Unit Kerja dapat mengambil peran aktif untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagai upaya mencapai Sasaran Strategis Kementerian PKP yaitu "Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan", serta meningkatkan kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan untuk dapat bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional di bidang perumahan dan permukiman.

Jakarta, 2025

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Brigjen Pol. Dr. Azis Andriansyah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 2

1.1 LATAR BELAKANG 2

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 4

1.3 ISU STRATEGIS 7

BAB II PENETAPAN KINERJA 16

2.1 TARGET RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO TAHUN 2025 16

2.2 TARGET KINERJA TRIWULAN 35

BAB III PENUTUP 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 7
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2025 17
Gambar 2.2 DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2025 21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 17
Tabel 2.3 Sasaran Program Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 18
Tabel 2.4 Rincian Anggaran per Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2025 Revisi Ke-07 22
Tabel 2.5 Rincian Anggaran per Program per Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2025 Revisi Ke-07 22
Tabel 2.6 Metode Pengukuran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kegiatan 7662 – Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman) 24
Tabel 2.7 Metode Pengukuran Program Dukungan Manajemen (Kegiatan 7677-Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman) 28
Tabel 2. 8 Target Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 36

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN



2025

RENCANA AKSI
DIREKTORAT JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Kementerian PKP, merupakan kementerian yang dibentuk pada tahun 2024 dalam masa pemerintahan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Kementerian ini memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan serta suburusan kawasan permukiman, yang secara administratif merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pembentukan dan kedudukan Kementerian PKP secara hukum ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembentukan kementerian ini bertujuan untuk mendukung Presiden dalam pelaksanaan pemerintahan negara, khususnya dalam upaya mewujudkan penyediaan hunian yang layak serta pengembangan kawasan permukiman yang terpadu, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian PKP berkontribusi dalam mendukung pencapaian Program Nasional (PN), khususnya PN 6: membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Salah satu program prioritas dalam mendukung PN tersebut adalah program prioritas ke-13: menjamin hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Peran strategis Kementerian PKP dalam bidang ini diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur dasar pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan, serta penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Peran strategis tersebut diwujudkan melalui pembangunan guna menjawab mandat pembangunan tersebut, Presiden menetapkan sasaran pembangunan dan renovasi sebanyak 3 (tiga) juta unit rumah, yang terdiri atas 1 (satu) juta rumah di kawasan perkotaan, 1 (satu) juta rumah di kawasan perdesaan, dan 1 (satu) juta rumah di wilayah pesisir. Untuk mendukung pencapaian sasaran dimaksud secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian PKP menetapkan strategi pelaksanaan melalui tiga peran

utama, yaitu: (1) sebagai operator dalam pelaksanaan pembangunan fisik; (2) sebagai regulator dalam perumusan kebijakan serta percepatan proses perizinan; dan (3) sebagai fasilitator dalam penyediaan kemudahan akses terhadap perumahan bagi masyarakat.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebagai unsur pembantu pimpinan di lingkungan Kementerian PKP memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara menyeluruh. Dalam menjalankan peran tersebut, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.

Seiring dengan kompleksitas tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dibutuhkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan transparan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala, antara lain minimnya minat investor untuk memberikan pendanaan di sektor perumahan, belum tersedianya NSPK yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, keterbatasan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan program di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, keterbatasan anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, terhambatnya penyelesaian serah terima aset, serta fragmentasi data dan ketergantungan vendor dalam pengembangan sistem informasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan proses kerja, menurunnya akuntabilitas, dan menghambat tujuan strategis kementerian. Oleh karena itu, instansi pemerintah termasuk di dalamnya unit organisasi diwajibkan menyusun dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu komponen penting dalam SAKIP adalah Perjanjian Kinerja, yang menjadi dasar penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Target dalam Perjanjian Kinerja tersebut kemudian dijabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Aksi Kinerja, yang memuat target kinerja triwulanan sebagai turunan dari target tahunan. Rencana Aksi Kinerja ini selanjutnya menjadi dasar dalam proses pengukuran kinerja, sebagai bagian dari siklus penyelenggaraan SAKIP secara menyeluruh.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja merupakan instrumen strategis yang berperan penting dalam memastikan setiap unit kerja berkontribusi secara terukur terhadap pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam peningkatan kualitas tata kelola dan sistem pengawasan intern. Lebih dari sekadar pemetaan capaian kinerja secara periodik, Rencana Aksi Kinerja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, dokumen ini menjadi pedoman manajerial bagi unit kerja dalam menguraikan sasaran strategis ke dalam aktivitas operasional yang terukur, selaras, dan akuntabel, sehingga mendukung penguatan tata kelola serta efektivitas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan

pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

d. Pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Susunan organisasi Kementerian PKP, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP terdiri dari 6 (enam) unit kerja yang terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
 Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
 Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang tata kelola dan pengendalian risiko.
c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kemitraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.

d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

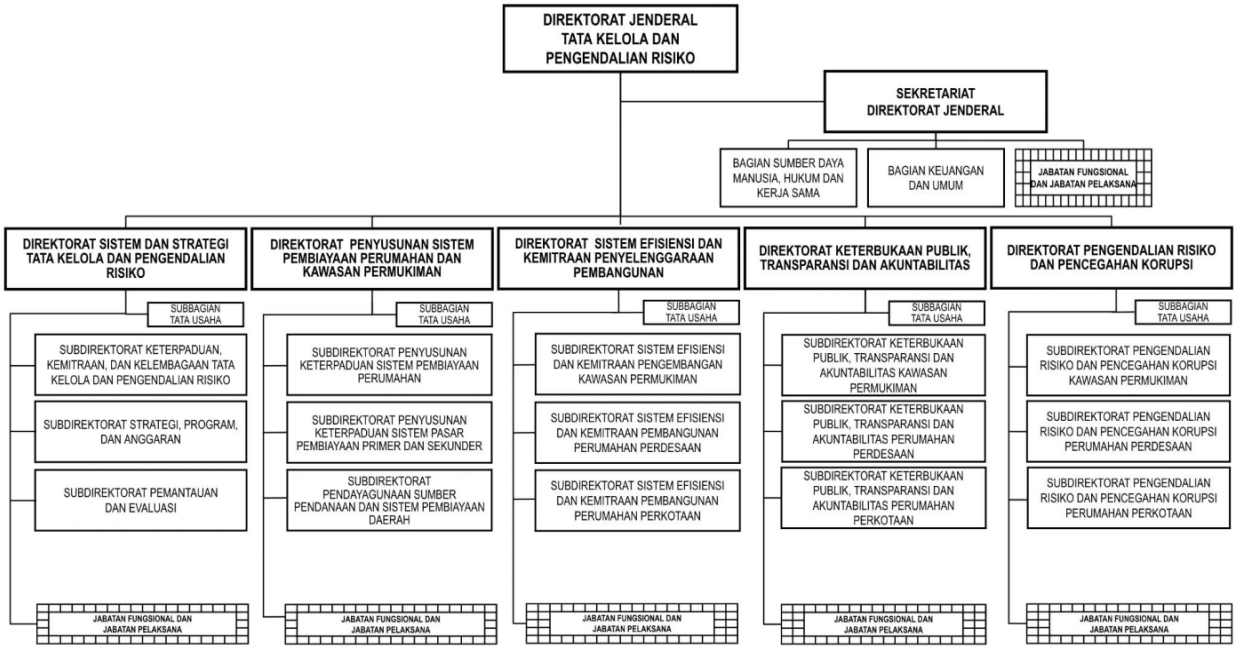
 Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan.

e. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

 Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

 Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

1.3 ISU STRATEGIS

Dalam rangka penyelenggaraan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan, peran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjadi semakin esensial dan krusial. Untuk menjalankan perannya secara strategis, berikut uraian potensi yang dapat dikembangkan seperti berikut:

a) Bidang Sistem dan Strategi

1) Nilai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah meraih kategori BB mencerminkan adanya integrasi yang baik antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan;
2) Harmonisasi mekanisme pemantauan yang berkontribusi terhadap tersedianya data yang lebih akurat dan terverifikasi;
3) Optimalisasi sumber pendanaan alternatif di sektor perumahan dan kawasan permukiman yang menjembatani kesenjangan APBN dan target output kinerja;

4) Kolaborasi lintas sektor sebagai strategi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan;
5) Potensi kolaborasi dan pembelajaran kelembagaan yang dapat membuka peluang untuk transfer pengetahuan, pendampingan teknis, maupun peningkatan kapasitas;
6) Kemitraan dan kolaborasi antar instansi dalam rangka integrasi data sektoral bidang perumahan serta memperkuat peran dalam kerangka Satu Data Indonesia.

b) Bidang Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1) Sistem pembiayaan yang dapat digalang dan dimanfaatkan melalui pelembagaan terintegrasi seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tabungan Perumahan Rakyat, dan Dana Jangka Panjang;
2) Perluasan akses melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank seperti koperasi yang salah satu wujud kerja sama ini adalah implementasi skema Kredit Program Perumahan (KPP), di mana lembaga keuangan dan koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur KUR dapat menjadi Penyalur KPP;
3) Optimalisasi peran pembiayaan sekunder perumahan (PT Sarana Multigriya Finansial) baik melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun penyesuaian regulasi, perlu terus didorong agar fungsi intermediasi jangka panjangnya dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas bagi pasar pembiayaan perumahan;
4) Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pengelola dana pembiayaan dalam bentuk investasi;
5) Pemanfaatan dana non APBN/APBD secara optimal melalui alternatif skema seperti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan kemitraan investasi antara pemerintah dan swasta dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

c) Bidang Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

1) Efisiensi penyelenggaraan pembangunan dan kemitraan kawasan permukiman yang antara lain dalam bentuk penataan berbasis tipologi, integrasi infrastruktur, teknologi modular dan material lokal, perencanaan

GIS, sistem air & sanitasi komunal, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu mendorong CSR untuk PSU & renovasi, pendampingan sosial, pelatihan pengelolaan lingkungan, dan transfer teknologi sanitasi & pengelolaan sampah;

2) Efisiensi penyelenggaraan pembangunan dan kemitraan perumahan pesisir yang antara lain dalam bentuk hunian adaptif bencana dengan material tahan korosi, infrastruktur berbasis desalinasi & IPAL komunal, skema pembiayaan bersubsidi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu dalam bentuk kolaborasi hunian adaptif bencana dengan teknologi modular, dukungan CSR/NGO untuk air bersih & sanitasi, kredit mikro nelayan, dan pelatihan mitigasi bencana;
3) Efisiensi penyelenggaraan pembangunan dan kemitraan perumahan perdesaan yang antara lain dalam bentuk program stimulan rumah inti tumbuh, integrasi PSU ramah lingkungan, pengelompokan lokasi, material lokal & prefabrikasi, pembiayaan mikro, hunian multifungsi berbasis ekonomi lokal. Selain itu dalam bentuk teknologi rumah modular & rumah inti tumbuh, kerja sama distribusi material lokal, pelatihan konstruksi sederhana, dukungan renovasi, dan pembiayaan mikro berbasis kelompok;
4) Efisiensi penyelenggaraan pembangunan dan kemitraan perumahan perkotaan yang antara lain dalam bentuk hunian vertikal terintegrasi transportasi publik, teknologi modular, pengelolaan profesional rumah susun sewa, integrasi tata ruang, dan tata kelola hunian publik yang transparan. Selain itu dalam bentuk hunian vertikal di lahan strategis pemerintah/BUMN dengan tarif terjangkau, serta pengelolaan rumah susun sewa kolaboratif dan transparan.

d) Bidang Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

1) Transparansi dan akuntabilitas pada kegiatan penyaluran bantuan perumahan yang telah didukung oleh petunjuk teknis dalam rangka operasionalisasinya;
2) Sistem pengaduan publik yang terintegrasi dan responsif serta mudah diakses oleh warga/masyarakat (seperti saluran komunikasi BENAR-PKP) masih dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat diintegrasikan dalam sistem pengaduan bidang perumahan terpadu nasional;

3) Capaian indeks reformasi birokrasi pada kelembagaan sebelumnya (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang telah mendapatkan nilai sebesar 90,27% berpotensi mendorong keberhasilan indikator kinerja yang menunjukkan birokrasi bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta pelayanan publik dengan predikat sangat baik (Kategori A);
4) Terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 19 wilayah yang mencakup seluruh Indonesia sebagai langkah strategis yang berpotensi memperkuat pelaksanaan keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas Kementerian PKP di tingkat regional.

e) Bidang Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

1) Penerapan model 3 (tiga) lini pertahanan (*3 lines of defence*) dalam pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan secara komprehensif oleh semua lini organisasi yang juga mengadaptasi standar implementasi manajemen risiko (ISO 31000:2018) yang diterbitkan oleh *International Organization for Standardization*;
2) Capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan secara berturut turut sejak tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta membuka peluang strategis bagi kementerian untuk memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari para pemangku kepentingan;
3) Hasil penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada periode instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap penilaian mandiri, khususnya pada komponen Struktur dan Proses, memperoleh skor 4,22 pada Tahun 2023 dan meningkat menjadi 4,63 pada Tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang positif terhadap kontribusi dalam mendukung pencapaian Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta berpotensi memperkuat akuntabilitas dan manajemen risiko dalam pelaksanaan program perumahan ke depan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai *enabler* sangat penting untuk mendorong ekosistem perumahan yang berlandaskan gotong royong, yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Kementerian Perumahan dan Kawasan

Perumahan tidak hanya menjadi pelaksana langsung dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman (operator), namun Kementerian PKP juga bertindak sebagai Regulator dan Fasilitator dengan merancang kebijakan dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan. Sebagai *enabler*, Kementerian PKP memiliki potensi untuk membuka jalan, mengatur ekosistem, mendorong inovasi, bukan hanya fokus pada pembangunan fisik rumah oleh negara. Hal tersebut juga menjadikan peran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi penting dalam penyelenggaraan perumahan

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengidentifikasi sejumlah permasalahan strategis dalam sektor perumahan yang memerlukan intervensi dan kebijakan secara sistematis sebagai bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan unit organisasi. Isu strategis merupakan permasalahan atau tantangan utama yang bersifat mendasar, kompleks, dan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi, serta memerlukan perhatian dan penanganan secara menyeluruh dan terencana.

Pemahaman terhadap isu strategis ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Rencana Aksi, karena dapat membantu mengarahkan prioritas kebijakan dan program kerja yang lebih tepat sasaran. Melalui pemetaan isu strategis, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat menyusun langkah-langkah strategis yang bersifat antisipatif maupun solutif terhadap hambatan yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi. Berikut isu-isu strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja ke depan.

a) Bidang Perencanaan Sistem dan Strategi

1) Belum optimalnya tata kelola pelaksanaan bantuan perumahan yang tercermin dari lemahnya pengendalian terhadap ketepatan sasaran dan mutu hasil pembangunan dimana masih ditemukan konstruksi rumah yang tidak layak huni serta praktik oleh oknum pengembang yang tidak bertanggung jawab namun belum dikenakan sanksi yang tegas. Selain itu, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat rumah subsidi juga masih sering terjadi, yang menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan seleksi dalam penyaluran bantuan. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, rendahnya kualitas rumah subsidi yang

dibangun, serta belum tegasnya penindakan terhadap pengembang yang tidak memenuhi standar. Di sisi lain, pemanfaatan bantuan perumahan juga belum berjalan maksimal, sehingga belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat.

2) Belum optimalnya penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga diperlukan inovasi dalam optimalisasi penerapan manajemen risiko pada Unit Kerja, Balai dan Satuan Kerja. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat mendukung capaian indikator kinerja sasaran strategis "Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan" melalui sasaran program "Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman".
3) Keterbatasan anggaran yang dialokasikan menjadi kendala signifikan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan organisasi. Kondisi ini berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja bagi pegawai yang masih terbatas, sehingga menghambat produktivitas dan kualitas kerja.

b) Bidang Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1) Ketimpangan antara sisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) merupakan permasalahan mendasar dari sektor perumahan. Kebutuhan rumah terus meningkat setiap tahun, namun tidak diimbangi oleh ketersediaan pasokan yang memadai. Faktor-faktor seperti keterbatasan lahan, kenaikan harga tanah yang signifikan, proses perizinan yang belum efisien, serta biaya konstruksi yang tinggi menjadi kendala utama di sisi penawaran. Akibatnya, harga rumah menjadi semakin tidak terjangkau. Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat yang terbatas diperparah oleh akses terhadap sumber pembiayaan yang belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap di sektor informal.
2) Keterbatasan skema pembiayaan perumahan yang antara lain disebabkan oleh: (a) skema subsidi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap

masyarakat berpenghasilan tidak tetap maupun pekerja di sektor informal; (b) tingginya risiko kredit pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), (c) keterbatasan data dan *profiling* MBR yang menyebabkan intervensi kebijakan kurang tepat sasaran; (d) minimnya inovasi produk keuangan yang mampu menjawab kebutuhan beragam kelompok masyarakat; (5) koordinasi antar-lembaga terkait pembiayaan perumahan yang masih belum berjalan secara optimal.

c) Bidang Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

1) Belum tersedianya standar baku kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan yang menjadi kendala tersendiri dalam membangun ekosistem yang inklusif. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman kemitraan yang dapat menjadi acuan nasional, serta penguatan jejaring kemitraan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Saat ini hanya sebesar 10% dana APBN yang disalurkan untuk program 3 juta rumah, oleh sebab itu dibutuhkan dana non-APBN untuk menunjang program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu isu ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi pendanaan alternatif di luar APBN. Oleh karena itu, penguatan mekanisme kemitraan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mendorong partisipasi sektor non-pemerintah, serta mengakselerasi penyediaan hunian layak secara lebih masif dan merata.
2) Belum optimalnya tata kelola hunian vertikal publik dan privat yang mengarah pada isu kepastian bermukim (*secure tenure*) terutama di kawasan perkotaan. Penyediaan hunian publik di kawasan perkotaan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan lahan. Selain itu, keterbatasan anggaran pemerintah turut menjadi faktor penghambat dalam pembangunan dan pengelolaan hunian publik secara berkelanjutan.

d) Bidang Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

1) Perlunya mekanisme kedisiplinan pegawai dan penerapan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat,

tepat, dan profesional. Dikarenakan banyak kendala yang dihadapi, di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

2) Belum optimalnya pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dan permasalahan hukum.

e) Bidang Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

1) Belum tersedianya pemetaan risiko pada tiap proses bisnis di seluruh unit kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang juga disumbang oleh kerangka regulasi di bidang pengendalian intern Pemerintah yang belum dijalankan secara konsisten. Selain itu ketidaksamaan pemahaman mengenai isu korupsi juga menjadi kendala serius dalam mewujudkan tata kelola yang bersih serta implementasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan sektor perumahan masih belum optimal.
2) Perlunya penguatan pengendalian *fraud* dalam pencapaian target program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II
PENETAPAN KINERJA



2025

RENCANA AKSI
DIREKTORAT JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

BAB II PENETAPAN KINERJA

2.1 TARGET RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO TAHUN 2025

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, unit organisasi melaksanakan 2 (dua) Sasaran Program yaitu: (1) "Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman" yang berkontribusi langsung pada pencapaian Sasaran Strategis ke-1 Kementerian PKP "Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan", dan (2) "Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko" yang berkontribusi langsung pada pencapaian Sasaran Strategis ke-2 Kementerian PKP "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP".



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal *(berdasarkan Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu)*

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

Pihak Kedua **Pihak Pertama**

DIDYK CHOIROEL **AZIS ANDRIANSYAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	100%
		Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan	100%
2	Meningkatnya dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan tugas teknis lainnya	Tingkat Kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	85,15%

PROGRAM	PAGU APBN	
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman		
a. Pusat	Rp	11.554.321.000,00
b. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	5.765.850.000,00
Total (a + b)	Rp	17.320.171.000,00
2 Dukungan Manajemen	Rp	10.101.337.000,00
Total (1 + 2)	Rp	27.421.508.000,00

Jakarta, 2025

SEKRETARIS JENDERAL

DIDYK CHOIROEL

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

AZIS ANDRIANSYAH

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2025

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut didukung oleh alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp27.421.508.000,00 yang di dalamnya terdiri dari Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pusat sebesar Rp11.554.321.000,00 dan alokasi di Balai sebesar Rp5.765.850.000,00 serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp10.101.337.000,00

Tabel 2.1 Target Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO			
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		
	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang	**%**	**100**

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2025
	mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan		
	SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		
	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: 1. Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 2. Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan	% %	100,00 100,00
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN			
	SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP		
	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	**%**	**84,90**
	SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko		
	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko	%	85,15

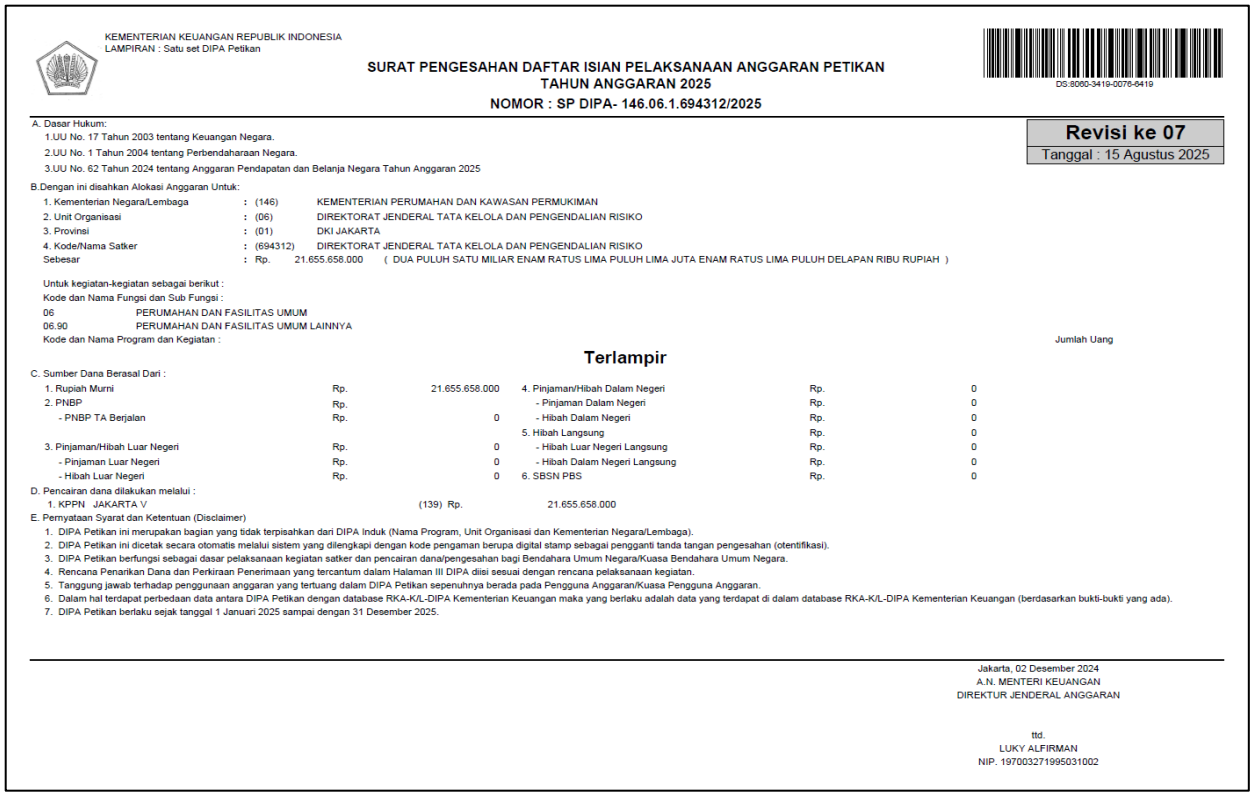
Tabel 2.2 Sasaran Program Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

Sasaran Program	Kegiatan	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	100,00%
		2	Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang	Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema	100,00%

Sasaran Program	Kegiatan	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
			lebih efisien dan inklusif	pembiayaan kreatif lainnya	
		3	Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	100,00%
				Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	1 Kebijakan
		4	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	100,00%
		5	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	100,00%
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko	Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko	88,88%
		7	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola	88,32%

Sasaran Program	Kegiatan	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
			Kelola dan Pengendalian Risiko	dan Pengendalian Risiko	
		8	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	80,38%
		9	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	80,38%
		10	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	80,38%
		11	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	80,38%

Sejalan dengan sasaran program Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2025, pemenuhan target kinerja membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai dan tertata sesuai ketentuan penganggaran yang telah dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi ke-07 sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:8060-3419-0076-6419

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.694312/2025

Revisi ke 07
Tanggal : 15 Agustus 2025

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker : (694312) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Sebesar : Rp. 21.655.658.000 (DUA PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

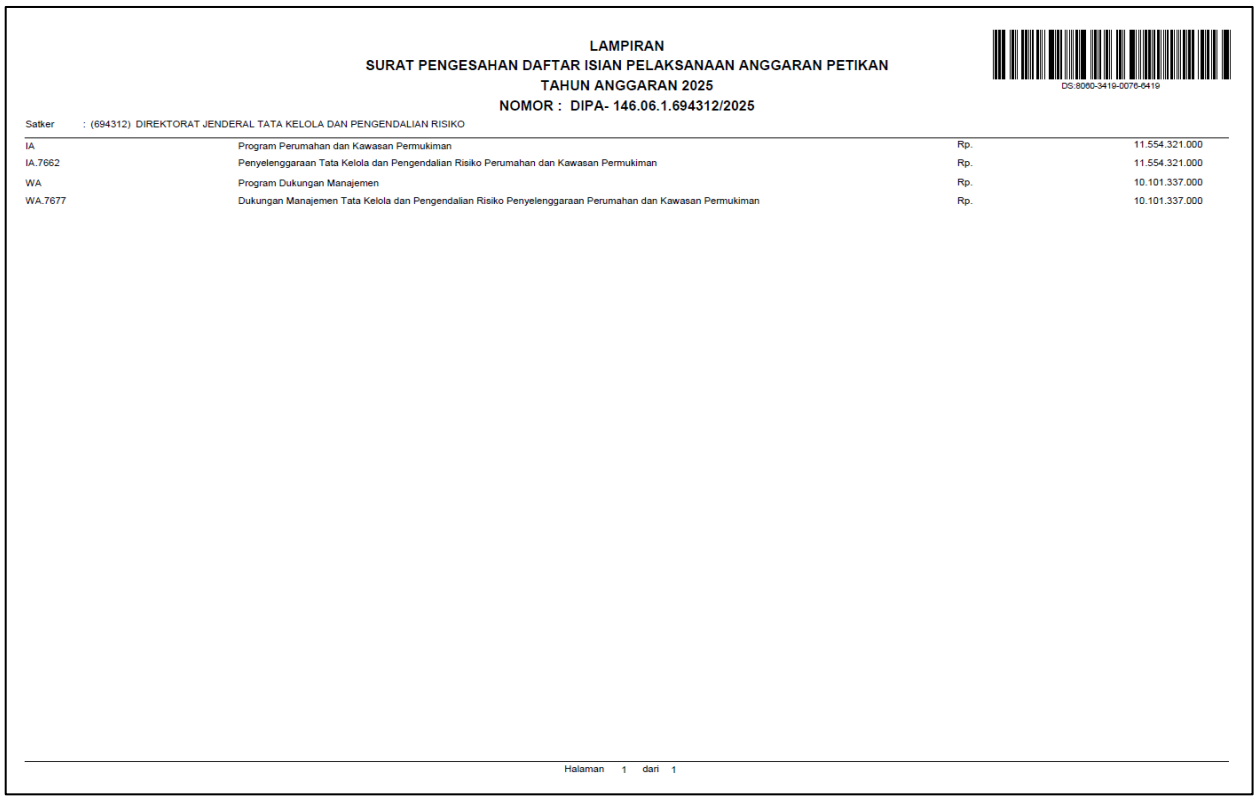
1. Rupiah Murni	Rp.	21.655.658.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 21.655.658.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002



LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.06.1.694312/2025

DS:8060-3419-0076-6419

Satker : (694312) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	11.554.321.000
IA.7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	11.554.321.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	10.101.337.000
WA.7677	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	10.101.337.000

Halaman 1 dari 1

Gambar 2.2 DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2025

Pada tahun anggaran 2025, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Revisi ke-7 dialokasikan anggaran sebesar Rp27.421.508.000 yang

terbagi dalam 2 (dua) Program, yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp17.320.171.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp10.101.337.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rincian Anggaran per Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2025 Revisi Ke-07

No	Kode	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	**146.06.IA**	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**17.320.171.000**
	7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	17.320.171.000
2	**146.06.WA**	**Dukungan Manajemen**	**10.101.337.000**
	7677	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.101.337.000
Pagu Anggaran Ditjen TKPR TA 2025			**27.421.508.000**

Pagu anggaran diatas termasuk kegiatan di 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka menunjang kegiatan Zona Integritas dan Manajemen Risiko pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun pembagian pagu anggaran per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Anggaran per Program per Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2025 Revisi Ke-07

No	Satuan Kerja	Program		Pagu Anggaran (Rp)
		PKP	Dukman	
1	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	11.554.321.000	10.101.337.000	21.655.658.000
2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	303.466.000	-	303.466.000
3	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	303.466.000	-	303.466.000
4	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	303.466.000	-	303.466.000
5	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	303.466.000	-	303.466.000
6	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V	303.466.000	-	303.466.000

No	Satuan Kerja	Program		Pagu Anggaran (Rp)
		PKP	Dukman	
7	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I	303.465.000	-	303.465.000
8	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	303.465.000	-	303.465.000
9	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III	303.465.000	-	303.465.000
10	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	303.465.000	-	303.465.000
11	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	303.466.000	-	303.466.000
12	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II	303.466.000	-	303.466.000
13	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	303.466.000	-	303.466.000
14	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	303.466.000	-	303.466.000
15	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	303.466.000	-	303.466.000
16	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II	303.466.000	-	303.466.000
17	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	303.466.000	-	303.466.000
18	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	303.466.000	-	303.466.000
19	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	303.466.000	-	303.466.000
20	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II	303.466.000	-	303.466.000
Pagu Anggaran Ditjen TKPR TA 2025		**17.320.171.000**	**10.101.337.000**	**27.421.508.000**

Pagu anggaran tersebut menjadi dasar pembiayaan seluruh program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2025 yang meliputi, penyusunan regulasi dan kebijakan tata Kelola sektor perumahan,

pengembangan sistem pembiayaan (FLPP, investasi), manajemen risiko, efisiensi, keterbukaan publik dan pencegahan korupsi, layanan operasional dan pemeliharaan kantor, serta pengadaan peralatan perkantoran. Selain itu, pagu anggaran ini disusun dalam rangka memastikan tercapainya indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Setiap indikator kinerja pada level sasaran program maupun kegiatan dihitung menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan. Metode ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam melakukan penilaian capaian kinerja secara periodik, sehingga hasil pengukuran dapat menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan secara akurat. Berikut adalah metode yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada setiap sub indikator kinerja berdasarkan Program dan Sasaran Kegiatan yang ada.

Tabel 2.5 Metode Pengukuran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kegiatan 7662 – Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2025	Metode Perhitungan
SK-1	**Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman**			
Indikator Kinerja	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman			
Sub Indikator 1	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Dokumen	2	Indikator 1 (bobot 60% khusus tahun 2025): Dihitung dari capaian jumlah dokumen kebijakan dan strategi, pemrograman, anggaran serta kemitraan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan A1.1 = 100% x (B1.1 / target rekomendasi kebijakan per tahun) A1.1 = Capaian Kinerja (%) B1.1 = Capaian jumlah dokumen kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2025	Metode Perhitungan
Sub Indikator 2	Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	1	Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan A1.2 = 100% x (B1.2 / target dokumen/laporan per tahun) A1.2 = Capaian Kinerja (%) B1.2 = Capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko
Sub Indikator 3	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	2	Indikator 3 (bobot 30%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) ditambah jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan A1.3 = 100% x (B1.3a / target laporan per tahun) A1.3 = Capaian Kinerja (%) B1.3a = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) B1.3b = Capaian jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko (Balai)
SK-2	**Meningkatnya dukungan kebijakan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif**			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya			
Sub Indikator 1	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan	Dokumen	5	Indikator 1 (bobot 60%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan terhadap target tahunan A2.1 = 100% x (B2.1/ target rekomendasi kebijakan per tahun) A2.1 = Capaian Kinerja (%) B2.1 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan
Sub Indikator 2	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem pembiayaan	Laporan	2	Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan terhadap target tahunan A2.2 = 100% x (B2.2 / target laporan per tahun) A2.2 = Capaian Kinerja (%) B2.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2025	Metode Perhitungan
Sub Indikator 3	Jumlah koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	Laporan	1	Indikator 3 (bobot 30% tahun 2025-2026, bobot 25% tahun 2027-2029) : Dihitung dari realisasi jumlah capaian indikator laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan terhadap target tahunan A2.3 = (70% x (B2.3a / target laporan koordinasi per tahun)) + (20% x (B2.3b / target unit penyaluran subsidi bantuan uang muka)) + (10% x (B2.3c / target unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan)) A2.3 = Capaian Kinerja (%) B2.3a = Capaian jumlah laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan B2.3b = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bantuan uang muka B2.3c = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan
SK-3	**Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan**			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan			
Sub Indikator	Jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan	Dokumen	1	Indikator 1a (bobot 40%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan terhadap target tahunan A3.1a = 100% x (B3.1a/ target rekomendasi kebijakan per tahun) A3.1a = Capaian Kinerja (%) B3.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan
Indikator Kinerja	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen			
Sub Indikator	Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat	Dokumen	1	Indikator 2 (bobot 20%): Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat terhadap target tahunan A3.2 = 100% x (B3.2 / target rekomendasi kebijakan per tahun) A3.2 = Capaian Kinerja (%) B3.2 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat
SK-4	**Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel**			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel			
Sub Indikator 1	Jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	Dokumen	21	Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas, pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai P3KP, serta nilai persepsi efektifitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman terhadap target tahunan

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2025	Metode Perhitungan
				A4.1 = (50% x (B4.1a / target rekomendasi kebijakan per tahun)) + (40% x (B4.1b / target pembangunan dan penerapan zona integritas)) + (10% x (B4.1c / target nilai indeks kualitas kebijakan)) A4.1 = Capaian Kinerja (%) B4.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas B4.1b = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas Balai P3KP B4.1c = Capaian nilai efektifitas pemanfaatan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Nilai SPI kualitas kebijakan yang dinilai dari keselarasan implementasi kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran) dengan kriteria rekomendasi kebijakan dan NSPK yang berbentuk produk hukum seperti Peraturan Menteri, Edaran Menteri / Dirjen untuk mengatur internal maupun eksternal dan telah diimplementasikan paling singkat 1 tahun, dengan perhitungan: K = (35% x P) + (35% x Q) + (30% x R) K = Capaian skor indeks kualitas kebijakan P = Rata-rata skor penilaian kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Q = Rata-rata skor penilaian efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan R = Rata-rata skor penilaian atas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan
Sub Indikator 2	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	Laporan	2	Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas terhadap target tahunan A4.2 = 100% x (B4.2 / target laporan per tahun) A4.2 = Capaian Kinerja (%) B4.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas
SK-5	**Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman**			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2025	Metode Perhitungan
Sub Indikator 1	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Dokumen	2	Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi, penerapan manajemen risiko (MR) di Balai P3KP, pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta jumlah koordinasi penilaian mandiri efektivitas MR terhadap target tahunan A5.1 = (50% x (B5.1a / target rekomendasi kebijakan per tahun)) + (20% x (B5.1b / target penerapan MR Balai P3KP)) + (20% x (B5.1c / target pelaksanaan SMAP Balai P3KP)) + (10% x (B5.1d / target pelaporan MR Unor tepat waktu)) A5.1 = Capaian Kinerja (%) B5.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi B5.1b = Capaian jumlah penerapan manajemen risiko Balai P3KP B5.1c = Capaian jumlah pelaksanaan SMAP Balai P3KP B5.1d = Capaian jumlah pelaporan MR Unor tepat waktu
Sub Indikator 2	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Laporan	2	Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi terhadap target tahunan A5.2 = 100% x (B5.2 / target laporan per tahun) A5.2 = Capaian Kinerja (%) B5.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi

Tabel 2.6 Metode Pengukuran Program Dukungan Manajemen (Kegiatan 7677-Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2025	Metode Perhitungan
SK-1	**Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Sub Indikator 1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%) a. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: -Pengendalian Naskah Dinas (25%) -Penggunaan Arsip (25%) -Pemeliharaan Arsip (25%) -Penyusutan Arsip (25%) b. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan: -SDM Kearsipan (50%) -Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2025	Metode Perhitungan
Sub Indikator 2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	10	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: - Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) - Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) - Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%. c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	10	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%
				b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%
				c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100%
				d. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%
Sub Indikator 4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	10	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)
Sub Indikator 5	Nilai Kinerja Anggaran	%	10	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)
				a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2025	Metode Perhitungan
				b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%)
				c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator 6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	10	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)
Sub Indikator 7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	10	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator 8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	10	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)
				a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%)
				b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)
Sub Indikator 9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	10	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)
Sub Indikator 10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	10	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)
				a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%)
				b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%)
				c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)
SK-2	**Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	15	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (15%)
				a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:
				i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN
				ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP
				iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2025	Metode Perhitungan
				b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
				c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	10	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	15	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (15%)
Sub Indikator 4	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	10	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)
Sub Indikator 5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	20	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 6	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	20	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)
				b. Nilai Efektivitas MR (20%)
Sub Indikator 7	Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	%	10	Tingkat Kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA (10%)
SK-3	**Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman**			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	20	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:
				i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN
				ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP
				iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2025	Metode Perhitungan
				b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
				c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	20	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	20	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
Sub Indikator 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	20	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	20	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)
				b. Nilai Efektivitas MR (20%)
SK-4	**Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan**			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	20	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:
				i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN
				ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP
				iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2025	Metode Perhitungan
				b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
				c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	20	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	20	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
Sub Indikator 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	20	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	20	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)
				b. Nilai Efektivitas MR (20%)
SK-5	**Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas**			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	20	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:
				i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN
				ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP
				iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
				b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2025	Metode Perhitungan
				semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
				c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	20	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	20	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
Sub Indikator 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	20	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	20	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)
				b. Nilai Efektivitas MR (20%)
SK-6	**Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi**			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	20	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:
				i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN
				ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP
				iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
				b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
				c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2025	Metode Perhitungan
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	20	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	20	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
Sub Indikator 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	20	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	20	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)
				b. Nilai Efektivitas MR (20%)

2.2 TARGET KINERJA TRIWULAN

Penetapan target kinerja triwulanan merupakan merupakan bagian dari proses manajemen kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memecah sasaran tahunan ke dalam kerangka waktu yang lebih pendek dan terukur. Target ini disusun sebagai turunan langsung dari Perjanjian Kinerja (PK) tahunan dan menjadi acuan bagi masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam merencanakan, melaksanakan, serta memantau capaian kinerja secara berkala.

Acuan utama dalam penyusunan target kinerja triwulanan adalah dokumen perencanaan strategis, khususnya Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Penetapan target ini dimaksudkan untuk memastikan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja program yang ditetapkan. Dengan adanya target kinerja triwulanan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, serta mengambil langkah korektif secara tepat waktu apabila terdapat deviasi dalam pelaksanaan. Adapun rincian target kinerja triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2. 7 Target Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		**100,00**	**4,35**	**14,51**	**68,48**	**100,00**
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		**100,00**	**4,30**	**14,21**	**69,33**	**100,00**
KEGIATAN: 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman						
Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman		**100,00**	**4,30**	**14,70**	**71,48**	**100,00**
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif						
Indikator Kinerja Kegiatan 2: Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya		**100,00**	**4,45**	**16,60**	**77,25**	**100,00**
Pelaksana: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan						
Indikator Kinerja Kegiatan 3: Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan		**100,00**	**4,30**	**13,81**	**69,50**	**100,00**
Pelaksana: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel						
Indikator Kinerja Kegiatan 4: Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel		**100,00**	**4,30**	**12,25**	**57,15**	**100,00**
Pelaksana: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
Indikator Kinerja Kegiatan 5: Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan		**100,00**	**4,30**	**14,61**	**69,15**	**100,00**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
Pelaksana: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko		**85,15**	**27,84**	**47,45**	**71,25**	**85,15**
KEGIATAN: 7667 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko		**88,88**	**19,02**	**39,81**	**63,74**	**88,88**
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelolan dan Pengendalian Risiko						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		70,07	16,10	34,20	52,20	70,07
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran		88,20	60,40	66,40	86,40	88,20
Sub Indikator IV: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		100,00	0,00	0,00	50,00	100,00
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Sub Indikator VI: Tingkat Layanan Komunikasi Publik		85,50	25,00	75,00	78,50	85,50
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		73,10	18,75	47,50	66,25	73,10
Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		80,40	10,00	37,50	61,50	80,40
Sub Indikator IX: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		92,00	0,00	0,00	20,00	92,00
Sub Indikator X: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	10,00	37,50	72,50	100,00
SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		**88,32**	**31,56**	**50,14**	**73,86**	**88,32**
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	0,00	25,00	75,00	100,00
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator VI: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		91,00	30,00	55,00	80,00	92,00
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman		**80,38**	**29,12**	**48,62**	**72,47**	**80,38**
PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
	Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
	Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
	Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
	Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	30,00	55,00	80,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan		**80,38**	**29,12**	**48,62**	**72,47**	**80,38**
PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
	Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
	Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	10,65	31,58	64,87	100,00

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas		**80,38**	**29,12**	**48,62**	**72,47**	**80,38**
PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi		**80,38**	**29,12**	**48,62**	**72,47**	**80,38**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III
PENUTUP

2025

RENCANA AKSI
DIREKTORAT JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

BAB III PENUTUP

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian, khususnya pada aspek penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan. Untuk memastikan arah kebijakan dan target kinerja dapat dicapai secara konsisten, maka disusunlah Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Dokumen ini menggambarkan target capaian kinerja yang dijabarkan secara periodik sepanjang tahun berjalan.

Rencana Aksi ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025. Dengan penyusunan berbasis indikator kinerja yang terstruktur mulai dari sasaran strategis hingga kegiatan, dokumen ini diharapkan mampu memperkuat keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Melalui implementasi Rencana Aksi Kinerja ini, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berkomitmen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Selanjutnya, hasil capaian Rencana Aksi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



2025

RENCANA AKSI

DIREKTORAT JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO